

BUPATI DEMAK

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak beserta;
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah;
 4. Camat se-Kabupaten Demak;
 5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Demak;
 6. Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta se-Kabupaten Demak;
 7. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Demak;
 8. Ketua Organisasi Profesi se-Kabupaten Demak;
 9. Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama se-Kabupaten Demak;
 10. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Demak;

**SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
HARI ULANG TAHUN DI KABUPATEN DEMAK**

Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 telah ditetapkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) salah satunya Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). PKG dalam rangka PHTC akan dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun bagi seluruh masyarakat Indonesia. PKG bertujuan mengidentifikasi faktor risiko penyakit menular dan tidak menular dari bayi sampai dengan lanjut usia. Bentuk kegiatan PKG adalah skrining kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi kondisi pra penyakit untuk dilakukan pencegahan penyakit dan mendeteksi penyakit lebih awal untuk dilakukan pencegahan keparahan penyakit. PKG di Hari Ulang Tahun diselenggarakan di Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Lapkesmas). Sesuai kebijakan daerah, fasilitas lain dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan PKG di Hari Ulang Tahun.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Kepala Perangkat Daerah terkait, Kepala Kantor Kemenag, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah, Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas/Pimpinan FKTP lainnya, Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan dan Pimpinan Labkesmas, Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam persiapan dan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun yang berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2090/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Skrining Kesehatan Dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07.01/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Tehnis Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun;
9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/2002/2024 tentang Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/290/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
11. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 02.02/A/302/2025 tentang Pemanfaatan Satu Sehat Mobile bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah;
12. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.7/0000929 Tahun 2025 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Hari Ulang Tahun;

Dengan ini disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Kantor Kemenag, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas dan Pimpinan FKTP lainnya serta Pimpinan Labkesmas Tingkat 2 agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam persiapan dan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. TUGAS DAN PERAN

1. Dinas Kesehatan Daerah:

- a. melakukan koordinasi, sosialisasi dan orientasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun kepada lintas sektor terkait dan seluruh Puskesmas dan FKTP lainnya di wilayahnya serta Labkesmas terkait serta pemangku kepentingan;
- b. menetapkan sasaran penerima PKG dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan PKG;
- d. menetapkan tata hubungan kerja antara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan PKG.
- e. identifikasi penyelenggara PKG di Hari Ulang Tahun di wilayahnya dan penyusunan tata hubungan kerja termasuk perjanjian kerja sama antara Puskesmas dengan FKTP lainnya sesuai kebutuhan;
- f. identifikasi dan penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang diperlukan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun; dan
- h. mendorong tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk mengunduh aplikasi Satu Sehat *Mobile*.

2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah:

- a. mengoordinasikan pembagian penanggung jawab anggaran PKG;
- b. memfasilitasi dan mengoordinasikan dalam penganggaran daerah yang berkaitan dengan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada semua masyarakat; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan PKG di sekolah pada tahun ajaran baru.
- b. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada anak sekolah dengan Dinas Kesehatan Daerah dan Puskesmas; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKG di sekolah.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana:
 - a. menggerakkan Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam persiapan dan pelaksanaan serta dukungan terhadap program Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
 - b. menggerakkan masyarakat melalui Kecamatan dan Desa serta semua unsur dalam berpartisipasi aktif pada PKG;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun; dan
 - d. mendorong masyarakat untuk mengunduh aplikasi Satu Sehat *Mobile*.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi PKG yang interaktif;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi dalam keberhasilan program PKG melalui media; dan
 - c. mendorong masyarakat untuk mengunduh aplikasi Satu Sehat *Mobile*.
6. Kantor Kemenag:
 - a. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan PKG di sekolah pada tahun ajaran baru.
 - b. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada anak sekolah dengan Dinas Kesehatan Daerah dan Puskesmas; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKG di sekolah.
7. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah:
 - a. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan PKG di sekolah pada tahun ajaran baru.
 - b. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada anak sekolah dengan Dinas Kesehatan Daerah dan Puskesmas; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKG di sekolah.
8. Kecamatan:
 - d. melakukan sosialisasi dan advokasi kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendukung pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan PKG di wilayah kerja masing-masing.
9. Desa/Kelurahan:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi PKG kepada masyarakat melalui Multi Media *Technology*, pertemuan formal/informal, kegiatan masyarakat;
 - b. mendorong warga di wilayahnya untuk memanfaatkan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun; dan
 - d. mendorong masyarakat untuk mengunduh aplikasi Satu Sehat *Mobile*.

10. Rumah Sakit:

- a. melakukan persiapan pelayanan PKG dan penerimaan rujukan dari Puskesmas serta FKTP lainnya yang melaksanakan PKG;
- b. melakukan layanan kesehatan rujukan dari Puskesmas dan FKTP lainnya yang melakukan kegiatan PKG sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun; dan
- d. mendorong tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk mengunduh aplikasi Satu Sehat *Mobile*.

11. Puskesmas dan FKTP Lainnya:

- a. mengidentifikasi sasaran sesuai siklus hidup dan memastikan kesiapan tenaga medis dan tenaga kesehatan, ruangan pelayanan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- b. membuat perencanaan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun termasuk menyiapkan sambutan yang ramah bagi masyarakat yang melakukan PKG di hari Ulang Tahun memberikan pelayanan PKG di Hari Ulang Tahun termasuk memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan dan cakupan PKG di wilayah kerja masing-masing;
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan PKG di Hari Ulang Tahun pada hari yang sama melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang ditentukan; dan
- e. mendorong tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk mengunduh aplikasi Satu Sehat *Mobile*.

12. Labkesmas Tingkat 2:

- a. melakukan identifikasi terhadap kesiapan tenaga medis dan tenaga kesehatan, kebutuhan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- b. melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel rujukan dari FKTP dan menyampaikan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan;
- c. melakukan pengampuan secara berjenjang untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium dalam PKG di Hari Ulang Tahun di wilayahnya; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun.

B. PEMBIAYAAN

PKG di Hari Ulang Tahun dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

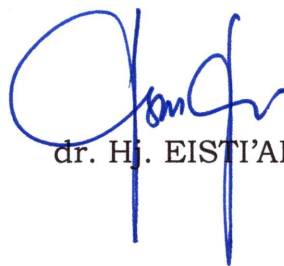
C. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PKG

Persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi PKG di Hari Ulang Tahun dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Februari 2025

BUPATI DEMAK,



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

